
ANALISA PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP KORBAN KDRT DI PROVINSI BANTEN

Ima Maisaroh

Titi Stiawati

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin banyak terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Sebab dan akibatnya beragam, dengan jumlah korban yang terus meningkat. Korban KDRT bagaikan fenomena Gunung Es. KDRT adalah tindak kriminal yang diancam hukuman pidana. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa KDRT adalah masalah privat dan bukan masalah kriminal serta masih lemahnya pengetahuan tentang hukum, menyebabkan tindak KDRT tidak diselesaikan melalui proses hukum. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana peran, mekanisme kerja dan layanan P2TP2A dalam penanganan korban KDRT? 2) Bagaimana upaya pemantapan peran P2TP2A dalam penanganan korban KDRT? Dari penelitian dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif ini, disimpulkan bahwa P2TP2A Provinsi Banten telah sesuai dengan tupoksinya, yaitu: 1) Dalam mencegah timbulnya KDRT dan menumbuhkan pengetahuan masyarakat bahwa KDRT adalah tindak kriminal yang diancam hukuman pidana, dilakukan sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; 2) Dalam pelayanan terhadap korban KDRT, dilakukan pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada lembaga hukum terkait; 3) Agar para korban mendapatkan tindakan medis dan layanan konsultasi psikologi dan sosial, dilakukan pendampingan di rumah sakit.

Kata Kunci: P2TP2A, KDRT, Tindakan Hukum.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, masalah kekerasan terhadap perempuan semakin menguatkan upaya yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan *gender*. Kekerasan terhadap perempuan seringkali disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena hal ini berawal dari subordinasi perempuan di masyarakat dan superioritas laki-laki. Situasi dan kondisi perempuan dengan laki-laki yang bertolak belakang tersebut membentuk sikap dan perilaku dimana laki-laki harus didahulukan, diprioritaskan dan di istimewa. Terbentuklah budaya patriarkhi dan laki-laki tak pernah merasa bersalah, budaya patriarkhi yang kuat dimana laki-laki yang mendominasi struktur keluarga yang mana perempuan secara historis dilihat sebagai seorang

yang tidak mampu menangani urusannya sendiri tanpa kepemimpinan.

Deklarasi penghapusan kekerasan pada perempuan PBB tahun 1993, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi diranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan penganiayaan seksual anak perempuan

dalam keluarga, pemerkosaan perkawinan, kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya dialami oleh keluarga menengah kebawah atau katena alasan himpitan ekonomi, tapi juga banyak datang dari keluarga menengah keatas, bahkan selebritis. banyak permasalahan yang dihadapi perempuan yang tidak berani dikemukakan pada publik. Betapapun permasalahan itu sudah menjurus pada aksi kekerasan dan terancam hukuman pidana bagi pelaku kekerasan dan masih kuatnya norma agama dan faham ketimuran yang dianut, membuat kaum perempuan harus berpikir beribu kali untuk memutuskan perkaranya ke pengadilan.

Kekeraan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan. Artinya negara harus mampu menjamin perlindungan hukum setiap warga negaranya. Bentuk konkrit dari upaya negara dalam melindungi HAM adalah dengan membuat perangkat hukum, penegakan hukum yang pasti untuk melindungi perempuan dan anak, sehingga siapapun pelaku kekerasan harus mendapat sanksi yang tegas. Keadaan ini diharapkan mampu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bergerak semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari laporan dan data-data lembaga yang terkait dengan perempuan dan anak baik pemberdayaan maupun upaya perlindungan terhadap kekerasan dan rumah tangga.

Korban kekerasan di Provinsi Banten yang melaporkan kasus kekerasan yang dialami ibu rumah tangga masih relatif sedikit, sebagian kasus justru tidak dilaporkan atau yang menyatakannya secara sukarela. Namun di sadari bahwa jumlah korban bagaikan fenomena gunung es, dimana yang muncul kepermukaan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang ada didalamnya.

Demikian halnya dengan anak, banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap

anak. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak dasarnya harus dihentikan.

Kasus yang terjadi pada anak di antaranya adalah kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi termasuk eksploitasi seksual serta *Trafficking*. *Trafficking* terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, di jual, dipindahkan dan dijual kembali serta di rampas hak asasinya bahkan beresiko kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya, namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini *Trafficking* hanya dianggap terbatas pada bentuk prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja paksa.

Dibeberapa daerah di Indonesia termasuk provinsi Banten korban trafficking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedophilia, serta bekerja pada tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban trafficking biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak korban perceraian serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban trafficking seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Penanganan KDRT yang dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini RPK-PPT Polri khususnya Polda Banten sampai dengan tahun 2008 sebanyak 19 kasus, tahun 2009 sebanyak 34 kasus dan tahun 2010 ber-

jumlah 74 kasus. Keadaan tersebut diperburuk oleh realitas yang menunjukkan bahwa hampir bisa dipastikan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melapor lebih besar lagi karena KDRT oleh banyak orang masih dianggap privat bukan masalah kriminal.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan korban trafficking di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2008 sd 2010, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani

No	Jenis kasus	2008	2009	2010
1	KDRT	11	18	30
2	Kekerasan Terhadap Anak	1	6	22
3	Trafficking	7	2	6
4	Perlindungan Perempuan	0	3	4
5	Kekerasan Seksual	0	2	17
Jumlah		19	34	79

Sumber: P2TP2A Provinsi Banten, 2010

Untuk itu diperlukan penanganan secara holistic artinya penanganan secara bersama-sama, dimana semua lembaga terkait harus bersinergi satu langkah satu itikad untuk melindungi korban KDRT dan tetap memperhatikan aspek *sosiologi*, psikologi serta hak asasi korban.

Mengingat banyaknya kasus-kasus di seputar perlindungan perempuan dan anak, khususnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pemerintah Provinsi Banten mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi rakyatnya dari praktek yang tidak bertanggungjawab serta berupaya untuk mencegahnya dengan berbagai program dan kebijakan, mengingat akibat yang ditimbulkan akan merusak masa depan generasi bangsa yang seharusnya menajdi potensi untuk pembangunan daerah.

Oleh karena itu, dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten yang berdasarkan Keputusan Gubernur nomor: 463/Kep.144-Huk/2010 Tentang Pembentukan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten.

Sejak terjadinya krisis pada tahun 1997 hingga kini, kualitas hidup perempuan masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang. Dampak kesenjangan gender menyebabkan kondisi perempuan semakin rentan. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan peran dan kualitas perempuan serta perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup perempuan dan anak, dibentuklah suatu bentuk partisipasi masyarakat dan kerjasama anatar masarakat, pemerintah dan dunia usaha. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau lebih dikenal P2TP2A Provinsi Banten.

P2TP2A merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hokum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana peran P2TP2A di Provinsi Banten dalam penanganan perempuan dan anak korban KDRT selama ini.

Selain melayani korban kekerasan dalam rumah tangga, P2TP2A pun melayani permasalahan trafficking (perdagangan perempuan) yang banyak dialami kaum perempuan untuk bekerja di luar negeri. Dengan mendatangi kantor P2TP2A, korban kekerasan memperoleh bantuan sesuai permasalahan yang ada. Menyadari perlunya menumbuhkan rasa aman dan kepedulian kepedulian yang tinggi akan nasib korban kekerasan, P2TP2A juga menyediakan rumah aman yang dijaga kerahasiaan tempatnya.

Maka berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut diatas penulis di dalam pembuatan tertarik untuk mengetahui

lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang "analisa peran pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di provinsi Banten.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian P2TP2A

P2TP2A merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan P2TP2A

Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi focus untuk ditangani di setiap daerahnya. Sedangkan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konseling/konsultasi, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Di samping itu, P2TP2A juga dapat menjadi tempat pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang sangat besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang) untuk kemudian dapat bekerja bervarna dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Tujuan P2TP2A secara umum adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kevetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan secara khusus P2TP2A mempunyai tujuan yaitu:

1. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan anak seperti pusat data dan informasi ; konseling; psikologi; pusat rujukan; pelatihan keterampilan dan sebagainya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang di kelola oleh masyarakat secara mandiri.
3. Membangun mekanisme dialog anatar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/ kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

Tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan dan anak.

2. Tujuan Khusus
 - a. Memberikan pelayanan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi perempuan dan anak, seperti KDRT, *trafficking*, eksploitasi, penelantaran, pendampingan hukum, psikologis, sosial bagi klien.
 - b. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - c. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak (pusat data, konseling, pelatihan, rujukan, dll)
 - d. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A.

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut:

1. Membantu Gubernur Mengkoordinasikan kegiatan Operasional P2TP2A Provinsi Banten dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan menjunjung tinggi aspek-aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan, Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
3. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam segala aspek Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut P2TP2A Provinsi Banten dapat bekerjasama dengan Instansi pemerintah, Organisasi Masyarakat, para ahli, Badan Internasional dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu.

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Banten.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitis, yang berusaha mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang Peran Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Banten.

Pendekatan *interpretif* juga di gunakan dalam penelitian ini, yang bermaksud untuk lebih memahami peran sendiri, agar dalam mengungkapkan peristiwa lebih menjadi obyek, maka penelitian dilakukan secara holistik. Maksudnya penelitian berupaya menjalin hubungan dengan obyek studi bersifat total, sejak awal berusaha masuk ke dalam realitas kegiatan obyek studi. Pendekatan holistik Muhadjir (1998: 125), mendudukan obyek kedalam konstruksi ganda, melihat obyeknya dalam konteks natural. Pendekatan yang bersifat fenomenologik menuntut bersatunya subyek peneliti dengan subyek pendukung obyek yang ditulis. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan, menjadi ciri penelitian kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah pengungkapan proses dan penjelasan tentang makna dari fenomena, sifat serta hubungan fenomena yang digambarkan sebagaimana adanya secara utuh dan multidimensional sehingga dapat diungkapkan berbagai makna yang terkandung dan dapat merumuskan hingga pada temuan penelitian. Pendekatan kualitatif dijadikan sebagai metode untuk menganalisis data hasil penelitian ini karena penelitian kualitatif difokuskan pada pengungkapan secara mendalam berkaitan proses dan interpretasi makna. Spriduso dan Silferman dalam Creswell (1994-147) Pendekatan kualitatif dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan

menafsirkan tentang situasi yang dialami hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan ini relevan dan cocok dengan masalah penelitian melalui interpretasi proses dan makna dari suatu fenomena yang selanjutnya digunakan untuk membangun pemahaman dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pencatatan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan observasi partisipatif yaitu untuk mengumpulkan data dalam bentuk pengamatan. Pencatatan dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang ada. Oleh karena itu, selama di lapangan peneliti turut berperan serta atau turut terlibat berpartisipasi aktif (*participant observation*). Kemudian berbaur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan anak jalanan perempuan yang menjadi informan dan mengamati berbagai peristiwa, mencatat dan menyimak dilokasi penelitian.

PEMBAHASAN

Provinsi Banten berdiri ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, yang terletak di ujung barat Pulau Jawa yang merupakan jalur penghubung antara Sumatera dan Pulau Jawa dan pulau-pulau sekitarnya, letak geografis Provinsi Banten pada batas astronomi terletak antara 105°1'11" – 106°7'12" BT dan 5°7'50" – 7°1'1" LS, dengan jumlah penduduk hingga tahun 2006 sebesar 9.308.944 jiwa dan secara administratif, terbagi atas 4 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan.

Mekanisme Kerja P2TP2A Provinsi Banten

Berdasarkan Kuantitas dalam proses kegiatan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), bahwa dalam peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten, perlu ditunjang dengan program yang jelas terarah dan berkesinambungan.

Selanjutnya agar penjabaran dan pelaksanaan program umum P2TP2A senantiasa dapat dikembangkan dalam bentuk program kerja yang inti program maupun materinya disesuaikan dengan kondisi, situasi dan urgensi yang berkembang pada setiap tahunnya. Maka P2TP2A terbagi dalam tiga devisi, yaitu: Devisi Pelayanan terpadu, membawahi; Bidang pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Psikis, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Devisi Perlindungan Anak, Membawahi; Bidang Partisipasi Anak, Bidang Pengembangan Anak. Dan Devisi Pemberdayaan dan Pendidikan, Membawahi; Bidang Pemberdayaan, dan Bidang Pendidikan. Kegiatan per devisi tersebut sudah sangat jelas apa yang akan dilaksanakan oleh P2TP2A Provinsi Banten dalam kegiatannya, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh P2TP2A dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Kemudian program yang dilakukan P2TP2A Provinsi Banten dalam hal menangani kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten yaitu melakukan sosialisasi UUNomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam hal pelayanan kasus KDRT P2TP2A melakukan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menyimpannya, baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak-pihak terkait serta di lembaga peradilan, yaitu pengadilan, kejaksaan serta pendampingan medis bagi kasus klien yang perlu mendapatkan tindakan medis dirumah sakit dan memberikan konsultasi baik konsultasi sosial, psikologis terhadap klien.

Kegiatan yang telah dilakukan baru sebatas sosialisasi instrument hukum dan pendampingan pelayanan kasus KDRT saja.

Melihat pernyataan tersebut diatas terlihat jelas bahwa selama kurun tiga dua tahun P2TP2A terbentuk dari banyaknya kegiatan yang telah direncanakan, baru sedikit sekali kegiatan yang telah dijalankan oleh P2TP2A Provinsi Banten dan dalam hal penanganan kasus KDRT hal ini terlihat masih belum maksimal dan optimalnya program kerja yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten. Seharusnya P2TP2A juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (Kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang) untuk kemudian dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak. P2TP2A dalam menjalankan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi focus untuk ditangani di setiap daerah.

Peran P2TP2A Provinsi Banten dalam Penanganan KDRT

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Banten dapat menjadi wahana yang dapat memfasilitasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun nonfisik, antara lain meliputi informasi rujukan, konsultasi, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Wahana P2TP2A bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak diseluruh bidang kehidupan masyarakat, yang gilirannya akan meningkatkan peranan mereka dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai wahana pemberdayaan perempuan P2TP2A juga

diharapkan merupakan pusat berbagai data dan informasi tentang situasi dan kondisi perempuan dan anak. Oleh karenanya dalam operasional P2TP2A seyogyanya mengembangkan system jejaring dan jaringan kerja hubungan dan kerjasama dijalin sebaik mungkin agar tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri, karena idealnya P2TP2A menjadi wadah yang menghimpun institusi yang telah ada, setidaknya sebagai pusat informasi.

P2TP2A harus membentuk jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat; memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan yang dikembangkan oleh P2TP2A senantiasa dilaksanakan melalui kemitraan dari semua pihak terkait anatar sector pemerintah, organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk swasta dan organisasi profesi baik dalam maupun luar negeri. Karena itu, kemitraan dan jaringan kerja yang efektif dan efisien perlu disiapkan dan dikembangkan.

P2TP2A juga harus melibatkan peran serta masyarakat, tujuan peran serta masyarakat adalah meningkatkan peran dan kemandirian, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki visi pemberdayaan perempuan; meningkatkan kuantitas dan kualitas sesuai dengan arah strategi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, maka kegiatan-kegiatan peran serta masyarakat dalam program-program pemberdayaan perempuan diarahkan kepada upaya untuk merespon dan melakukan penajaman terhadap isu-isu kritis yang dihadapi sekarang ini.

Tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah terjadi dalam kurunwaktu yang cukup lama, telah membuat banyak kaum perempuan Indonesia menjadi pihak yang selalu dirugikan dan telah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidup-

nya. Kedaan seperti ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan perempuan yang berkepanjangan, yang menjadikan kaum perempuan kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan negaranya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diharapkan mampu menjadi tempat rujukan laporan bagi perempuan dan anak jika lembaga ini hadir di Provinsi Banten, anak-anak dan perempuan korban kekerasan bisa memanfaatkannya. Adapun penanganan yang dapat dilakukan oleh P2TP2A terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah bertindak sebagai mediasi, pendampingan, rujukan dan konseling terhadap korban.

SIMPULAN

- a. Kemudian program yang dilakukan P2TP2A Provinsi Banten dalam hal menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten yaitu melakukan sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam hal pelayanan kasus KDR P2TP2A melakukan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menimpanya, baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak-pihak terkait serta di lembaga peradilan, yaitu pengadilan, kejaksaan serta pendampingan medis bagi klien yang perlu mendapatkan tindakan medis dirumah sakit dan memberikan konsultasi baik konsultasi sosial, psikologis terhadap klien. Selanjutnya selama kurun tiga dua tahun P2TP2A terbentuk dari banyaknya kegiatan yang telah direncanakan, baru sedikit sekali kegiatan yang telah dijalankan oleh P2TP2A Provinsi Banten dan dalam hal penanganan kasus KDRT Hal ini terlihat masih belum maksimal dan optimalnya program kerja yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten.
- b. Keberadaan ini P2TP2A memiliki peranan yang penting untuk menampung laporan. Kekerasan yang dahulunya dianggap wajar atau sebagai masalah ranah domestik (rumah tangga) seolah tabu bagi orang lain ikut campur. Saat ini kekerasan terhadap perempuan atau juga anak-anak bukan lagi sebagai isu domestik. P2TP2A harus mampu menumbuhkan kekuatan lokal- Untuk tangani kekerasan terhadap perempuan. Peran P2TP2A sebagai tempat layanan korban kekerasan dengan tuntutan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain untuk penanganan yang terpadu, sangat memungkinkan bagi P2TP2A untuk menjadi rujukan, Wadah perlindungan, Rehabilitas dan Pembinaan perekonomian bagi para perempuan dan anak korban kekerasan/konflik. Melihat kondisi realistik saat ini, dimana jumlah perempuan korban kekerasan terus bertambah, sementara Pelayanan untuk penanganan korban masih amat terbatas Sehingga inisiatif masyarakat tetap penting dalam ikut menurunkan kejadian kekerasan terhadap perempuan.
- c. Hambatan P2TP2A dalam penanganan KDRT di Provinsi Banten antara lain:
 1. Berdasarkan latar belakang pendidikan, selain latar belakang pendidikan, faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap organisasi yaitu, pertama, sumberdaya Manusia. Sumberdaya Manusia sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja P2TP2A Provinsi Banten baik dalam memberikan perlindungan korban. Sebab kualitas pegawai tercermin dari keahlian yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Dalam menjalankan tugasnya para pengurus harus dapat memahami tentang pekerjaannya. Oleh karena itu, beban pekerjaannya tersebut

- harus disesuaikan dengan visi dan misi serta strategi dari P2TP2A tersebut. Sehingga, Target kuantitas pekerjaannya dapat tercapai.
2. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang korban KDRT, bahwa korban merasa segan untuk mengungkapkannya kepada pihak terkait meskipun fisik kerap terlihat oleh masyarakat sekitarnya.
 3. Kerjasama Internal. Berdasarkan wawancara dengan beberpa pengurus staff P2TP2A Provinsi Banten, mereka mengatakan bahwa budaya organisasi ditekankan pada rasa kekeluargaan dengan sesama teman kerja. Selain nilai-nilai tersebut, nilai yang juga diterapkan dalam bidang pajak daerah adalah keterbukaan,

tanggung jawab, kerjasama dan taat asas.

4. Kerjasama Eksternal. P2TP2A juga dapat melakukan dalam kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam memudahkan dalam pelaksanaan kegiatannya misalnya kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, slembaga sosial lainnya dan/atau pemerintah. Dalam hal ini P2TP2A belum menjalin kerjasama eksternal secara tertulis. Baru dalam langkah penyusunan drafnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Pustaka Jaya, Jakarta,
- Black, James A dan Dean J Champion. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- James A Black dan Dean J Champion. 2001. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial* Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.